



**PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**BUPATI POLEWALI MANDAR**  
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 255 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengembangan data dan informasi lingkungan hidup di Kabupaten Polewali Mandar, perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun Anggaran 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
1. mengumpulkan dan mengolah data statistik atau data sekunder dari instansi terkait sebagai bahan penyusunan laporan Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD);
  2. melakukan analisis data dan menyusun laporan Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD); dan
  3. mempublikasikan laporan Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 3 Maret 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 3 Maret 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 255 TAHUN 2023  
TANGGAL : 3 MARET 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM  
PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar
- Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar
- Sekretaris : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- Anggota
1. Kepala Bidang Kebersihan Dan Pertamanan (DLHK)
  2. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah Dan Pengendalian Pencemaran (DLHK)
  3. Gazali. S,STP., M.Ec.Dev (Sekretaris Badan Keuangan)
  4. Makmur, S.Sos (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
  5. Muh. Rusdi Nur S.Sos.,MM (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
  6. Nursrikandi, M.Dj., SKM., M.Kes (Dinas Kesehatan)
  7. Ahmad Anwar, ST (Balitbangren)
  8. Muhammad Ramli, ST (Balitbangren)
  9. Amalia Tangdilambi,S.ST (Badan Pusat Statistik)
  10. Sitti Wahida, SP (Dinas Pertanian dan Pangan)
  11. Ridwan M, S.S (Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata)
  12. Kasmawati, SE (Dinas Sosial)
  13. Rahmawati Fitri Fattah, SE (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
  14. Wahyuddin, ST (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
  15. Kimar, ST (Dinas Kelautan dan Perikanan)
  16. Rahmatullah, SE (Badan Penanggulangan Bencana)
  17. Nasmah S.Sos (Bagian Hukum Setda)
  18. Rahmat, SP., MM (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
  19. Muliani, S.Sos (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

20. Bohari, S.Sos (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
21. Arie Wahyudi, SAP.,M.Si (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
22. Mansyur, S.Sos (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
23. Miriani Abdullah. K., SP (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
24. Mahmud Mansjur, SP (KLPHL Mapilli)
25. Munajat Nursaputra, S.Hut., M.Sc (Universitas Hasanuddin)
26. Basri S.Kom., MT (Universitas As'ariyah Mandar)
27. Yusri (LSM Sahabat Penyus)
28. Tita Siti Yusnitha, A.Md (Balitbangren)
29. Nurul Rizki Nur Asrin, ST (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
30. Juang Jaya Putra Telaumbanua, ST (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
31. Marwa Deviana, S.Si (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
32. Rasmawati, S.Kom (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 3 Maret 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Kepala Bagian Hukum**

**Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19831017 200212 1 001